

Analisis Perbandingan Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang Jual Beli Ketika Azan Salat Jumat

Fina Nur Rahman, Neneng Nurhasanah, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

finanurrahman@gmail.com, nenengnurhasanah@yahoo.com, fatwa19@gmail.com

Abstract— Buying and selling When the prayer of Friday prayer is a sale that is prohibited by Allah in Surat al-jumu'ah verse 9. However, many Muslims do this buying and selling, even someone who has the obligation to pray disregards this prohibition, they are more concerned with world life by continuing to buy and sell so they leave the obligation to pray Friday. The purpose of this study was to determine the comparative opinion of the Hanafiyyah and Shafi'iyah on buying and selling when the call to prayer Friday. The research method used is a descriptive literature comparative analysis. This method is used to compare differences and similarities of opinion between the Hanafiyyah and Shafi'iyah. The results of this study The results of this study conclude that the equality opinion of the Hanafiyyah and Shafi'iyah is buying and selling When the Friday call to prayer is valid / not invalid because it does not violate the legal conditions of sale and purchase, but the person who did it is sinful. Whereas the difference is that the Hanafiyyah of thought prohibits buying and selling since the first call to prayer was echoed while the Shafi'iyah forbids since the call to prayer before the preacher (the second call to prayer). According to the Hanafiyyah of surah al-jumu'ah verse 9, it is common not to call the call to prayer before the preacher, and according to him, if it is required from the second azan it is feared that he will not be able to carry out the sunnah of the qabliyah, not listen to the sermon, even miss Friday prayers.

Key words— Buy and sell, call to prayer and Friday prayers

Abstrak— Jual beli Ketika azan salat jumat merupakan jual beli yang di larang allah dalam surat al-jumu'ah ayat 9. Akan tetapi, banyak orang islam yang melakukan jual beli ini, bahkan seseorang yang mempunyai kewajiban salat mengabaikan larangan ini, mereka lebih mementingkan kehidupan dunia dengan terus melanjutkan jual beli sehingga mereka meninggalkan kewajiban salat jumat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang jual beli Ketika azan salat jumat. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersikap deskriptif analisis komparatif. Metode ini di gunakan untuk membandingkan perbedaan dan persamaan pendapat antara mazhab Hanafi dan syafi'i. Hasil Penelitian ini menyimpulkan persamaan pendapat mazhab Hanafi dan syafi'i adalah jual beli Ketika azan jumat adalah sah/tidak batal karena tidak melanggar syarat sah jual beli, tetapi orang yang melakukannya adalah berdosa. Sedangkan perbedaannya adalah mazhab Hanafi melarang jual beli sejak azan pertama dikumandangkan sedangkan mazhab syafi'i melarang sejak

azan di hadapan khatib (azan kedua). Menurut mazhab Hanafi surat al-jumu'ah ayat 9 adalah umum tidak mengkhususkan azan di hadapan khatib, serta menurutnya jika diwajibkan dari azan kedua dikhawatirkan tidak bisa melaksanakan sunnah qabliyah, tidak mendengarkan khutbah, bahkan ketinggalan salat jumat.

Kata kunci— jual beli, azan, salat jumat

I. PENDAHULUAN

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang paling penting. dalam jual beli terdapat aturan yang harus dipatuhi penjual maupun oleh pembeli karena jika tidak berdasarakan atauran syariah jual beli itu adalah batal atau fasid. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang di benarkan oleh syara, ketentuan syara disini adalah jual beli tersebut dilakukan dengan syarat, rukun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Maka jika syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara (Huda, 2011).

Jual beli harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk syariat, sehingga seorang muslim dapat terhindar ke dalam jenis jual beli yang di larang. Nabi saw telah melarang jenis usaha tertentu mengandung dosa dan apa yang di dalamnya terdapat bahaya bagi manusia dan mengambil harta secara tidak adil (Abdullah, 2008). Diantara beberapa transaksi jual beli yang di larang salah satunya adalah jual beli pada saat azan jumat

Jual beli ketika azan salat jumat banyak di lakukan kaum muslimin, padahal allah melarang hambanya untuk melakukan aktifitas jual beli ketika azan salat jumat dikumandangkan. Sebagaimana Firman Allah dalam surat firman Allah SWT dalam surat al jumu'ah ayat 9 Hai "orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengigat Allah dan tinggalkanlah jual beli".

Kewajiban pokok kaum muslimin adalah salat, sebab di dalamnya terdapat keyakinan dan pernyataan ketundukan kepada allah. Ibadah salat jumat itu tidak bisa di tinggalkan dengan alasan apapun kecuali ada hal-hal tertentu yang sangat mendesak sehingga ada keringanan untuk

melaksanakannya. Kewajiban tersebut tidak boleh digantikan dengan kesibukan melakukan jual beli atau kesibukan lainnya, apabila azan telah berkumandang mengajak manusia datang ke masjid.

Begitu pentingnya urusan dunia maupun urusan akhirat, sehingga manusia di haruskan mengerjakan kedua kewajiban tersebut bersama-sama. Namun kadang-kadang manusia lebih mementingkan mencari sesuatu yang nampak dan dapat di rasakan saat ini, yaitu melakukan aktifitas jual beli sehingga menghasilkan keuntungan (Abdullah & Nafik, 2014).

Dalam kehidupan masyarakat masa kini, seperti halnya aktifitas jual beli yang terjadi di Masjid Raya Bandung sudah berlangsung lama, para pedagang berjualan di halaman dan di teras masjid. Setiap hari Para pedagang disibukkan dengan kegiatan jual-beli di Masjid Raya Bandung, dan puncaknya yaitu pada hari jumat Ketika sebelum dan sesudah salat jumat berlangsung, karena banyak sekali jamaah yang datang ke masjid. Para pedagang tidak menghentikan perdangangan dan malah mengabaikan larangan Allah SWT untuk meninggal jual beli sehingga akhirnya mereka meninggalkan kewajiban salat jumat.

Jual beli ketika azan salat jumat berpotensi melalaikan kaum muslimin yang wajib jumat (laki-laki) untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu sholat jumat. Padahal jika ada seorang yang mampu di tengah kesibukan untuk selalu mendekat kepadanya, maka orang ini termasuk golongan yang allah utamakan, baik di dunia mau pun di akhirat (Muthiah, 2018). Sebenarnya, hukum asal jual beli adalah halal. Akan tetapi larangan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang lain. Ketika hari jumat tiba, ada kewajiban melaksanakan sholat jumaat berjamaa'ah bagi lelaki muslim. Di khawatirkan pada saat sibuk melakukan aktifitas jual beli, mereka melupakan kewajiban Salat jumat. Akhirnya jual beli ketika azan salat jumat dilarang untuk menciptakan maslahat.

Menurut Imam Syafi'i kewajiban orang yang melaksanakan salat jumat adalah meninggalkan jual beli ketika adzan dikumandangkan (Idris, 2004). Namun di dalam hal ini Para Ulama berbeda pendapat tentang azan yang tidak di perbolehkan melakukan jual beli. hal ini,

Menurut Mazhab Hanafi, larangan melakukan jual beli ketika azan salat jumat dimulai sejak azan yang pertama (Nujaim, 1997) yaitu azan jumat setelah tergelincirnya matahari, yaitu azan jumat setelah tergelincirnya matahari, maka ia wajib bersegera dan meninggalkan jual beli, Sedangkan Menurut Mazhab Syafii larangan melakukan jual beli ketika azan salat jumat dimulai sejak azan di hadapan khatib (azan kedua) di kumandangkan. (al-Juzairi, 1990). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pendapat Mazhab Hanfi dan Syafi'I tentang jual beli Ketika azan salat jumat.

II. LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih jual beli di sebut juga

dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). dalam bahasa arab, lafal al-ba'i terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu asya-Syira' (beli). Dengan demikian, kata al-ba'i berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Haroen, 2000). Jual beli menurut bahasa arab berasal dari kata بيع - باع - يبيع bentuk jamaknya البيوع yang artinya menjual. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Pengertian jual beli menurut bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu atau mengganti sesuatu dengan sesuatu (al-Jaziri, 1972)

Menurut Ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) syara' yang di sepakati. Menurut imam Nawawi dalam al-majmu mengatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan. (Suhendi, 2014)

B. Rukun dan Syarat Sah Jual beli

Adapun menurut Jumhur Ulama rukun jual beli mencakup empat (Az-Zuhaili, 2011), antara lain : Akad (ijab qabul), Orang yang berakad (subjek), Ma'qud alaih (objek) Ada nilai tukar pengganti barang, Transaksi Jual-beli baru dinyatakan sah apabila terpenuhi syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli (Muslich, 2010), yaitu:

1. Syarat Pelaku Akad

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat

- Beragama Islam,
- Berakal,
- Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak di paksa.

2. Syarat barang yang menjadi objek akad

Syarat barang yang dijadikan objek jual beli harus memenuhi beberapa syarat:

- Bersih barangnya,
- Dapat dimanfaatkan,
- Milik orang yang melakukan akad,
- Mengetahui barang yang diperjualbelikan dengan jelas.
- Mampu menyerahkan, maksudnya adalah keadaan barang harus dapat diserahkan..

3. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

- Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- Boleh diserahkan pada waktu akad,
- Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang

diharamkan oleh syara', ' (Ihsan, 2018)

4. Syarat akad (Ijab dan Qabul)

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Apabila ijab qabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula

C. Jual beli Ketika Azan salat jumat

Azan menurut bahasa adalah pemberitahuan, seperti lafal azan dalam firman Allah SWT:

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ

Dan (inilah) suatu pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia (Q.S at-taubah:3)

Sedangkan menurut istilah syara', azan bermakna perkataan khusus sebagai sarana memberitahukan waktu salat fardu, atau bisa juga bermakna pemberitahuan akan waktu salat dengan menggunakan kata-kata khusus. Jadi asal muasal syariat azan adalah untuk pemberitahuan waktu salat (Maksum, 2010)

Azan disyariatkan berdasarkan Al-Quran, hadis, dan kesepakatan para ulama. karena pada azan terdapat banyak keutamaan melimpah. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman:

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) sembahyang (Q.S Al-Maidah: 58)

Salat jumat hukumnya fardlu ain bagi setiap muslim laki-laki yang sudah dewasa, merdeka (tidak menjadi hamba sahaya), berakal sehat, tidak memiliki udzbur syar'i serta bermukim (tidak sedang dalam perjalanan jauh). Syarat wajib salat jumat merupakan syarat-syarat yang di penuhi sehingga seseorang berkewajiban untuk melakukan shalat jumat. Adapun syarat wajib salat jumat adalah sebagai berikut: Beragama Islam, Sudah baligh, Berakal sehat, Laki-laki, sehat fisiknya, bermukim (menetap, tidak berpergian jauh) (Ilmi, 2012)

Waktu salat jumat adalah sama dengan waktu dzuhur, yaitu dari tergelincir matahari hingga ukuran bayangan sesuatu sama dengannya, setelah bayangan istiwa, maka jika salat jumat dilakukan di selain waktu dzuhur hukumnya tidak sah. Hal ini di sepakati oleh Hanafiyah dan Syafi'iyah (al-Juzairi, al-fiqh ala Madzahib Arba'ah Terj Prof H. Chatibul Umam dan Abu Hurairah, 2001) Bersegera menuju salat jumat adalah wajib bagi orang yang mempunyai kewajiban jumat. apabila azan telah di kumandangkan, maka ia harus segera salat dan meninggalkan jual beli sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat al-jumuah ayat 9 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (al-jumu'ah: 9)

Jual beli ketika azan salat Jumat masih banyak di

lakukan kaum muslimin, padahal dalam ayat ini, Allah dengan jelas melarang hambanya untuk melakukan aktivitas jual beli ketika azan Jumat dikumandangkan.

Menurut mazhab Hanafi, jual beli Ketika azan jumat terlarang dari azan yang pertama. Sedangkan menurut jumur ulama waktu terlarang untuk melakukan jual beli sejak azan di hadapan khatib sampai selesai salat. menurut mazhab Syafi'i, jual beli ini sah tapi haram, sedangkan menurut mazhab Hanafi hampir sama dengan syafi'i tapi jika tetap dilakukan hukumnya makruh tahrim.

Dalam surat al-Jumuah ayat 9, Allah SWT menggunakan lafad Amr (perintah) yaitu untuk segera menunaikan salat jumat. Lafadz perintah dalam usul fikih menunjukkan hukumnya wajib. Hal ini diperkuat lagi dengan larangan Allah SWT untuk melakukan aktivitas apapun jika waktu salat Jumat telah masuk, seperti halnya bersegeralah meninggalkan jual beli sebagaimana dalam ayat tersebut (Samsuri)

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat Mazhab Hanasi Tentang Jual Beli Ketika Azan Salat Jumat

Menurut Mazhab Hanafi larangan jual-beli dimulai ketika terdengar azan pertama. Sebagaimana telah dikatakan dalam salah satu kitab Mazhab Hanafi al-Bahrur Raiq Karya Ibnu Nujaim

(وَجِبُ السَّعْيِ وَتَرَكَ الْبَيْعَ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } [الجمعة: ٩] وَأَمَّا اعْتَبَرَ الْأَذَانِ الْأَوَّلَ لِخَبْرِ الْأَعْلَامِ بِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ بَعْدَ الرَّوَالِ إِذَا الْأَذَانُ قَبْلَهُ لَيْسَ بِأَذَانٍ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ وَقِيلَ: الْعَبْرَةُ لِلأَذَانِ الثَّانِي الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُنْبَرِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي زَمَنِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَّا هُوَ وَهُوَ صَغِيرٌ لِأَنَّهُ لَوْ اعْتَبَرَ فِي وَجُوبِ السَّعْيِ لَمْ يَتِمَّكَ مِنَ السَّنَةِ الْقَبْلِيَّةِ وَمِنَ الْأَسْتِمَاعِ بَلْ رَبَّمَا يَخْشَى عَلَيْهِ قَوَاتِ الْجُمُعَةِ

Mazhab Hanafi melarang jual beli dari sejak azan pertama salat jumat di kumandangkan. Mereka beralasan bahwa jika diwajibkan untuk meninggalkan jual-beli pada azan kedua, hal ini menyebabkan seseorang tidak bisa mengerjakan sholat qabliyah dan mendengar khutbah, bahkan dikawatirkan akan ketinggalan sholat Jum'at. (Nujaim, al-Bahrur Raiq, 1997)

B. Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Jual beli Ketika azan salat Jumat

Menurut Pendapat Imam Syafi'i larangan melakukan jual beli di hari jumat dimulai sejak azan sebelum khutbah di kumandangkan dan berakhir hingga waktu sholat jum'at di laksanakan

Sebagaimana telah di katakan dalam kitab Mazhab Syafi'i al Majmu Syarah Muhadzab Karya Imam Nawawi

لَمْ يَكْرَهُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ وَقَبْلَ ظَهْرِ الْإِمَامِ كَرَهُ وَأَمَّا الْبَيْعُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الرَّوَالِ فَإِنَّ ظَهْرَ الْإِمَامِ وَأَذَانَ الْمُؤَذِّنِ حَرَّمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ

يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ (فَإِنْ تَبَاعَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا مِنْ أَهْلِ فَرَضِ الْجُمُعَةِ وَالْآخَرَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا جَمِيعًا لَمْ يَبْعَا أَحَدُهُمَا تَوَجُّهًا عَلَيْهِ الْفَرَضُ فَاسْتَعْلَ عَنْهُ وَالْآخَرَ شَغْلًا عَنْهُ

An-nawawi Asy-Syafii mengatakan, karena kita katakan bahwa transaksi jual beli saat itu di haramkan maka haram pula berbagai transaksi, kegiatan produksi, dan berbagai aktivitas yang menyibukkan serta menghalangi seseorang untuk berangkat ke masjid untuk mengerjakan salat (Nawawi, 2007).transaksi jual beli ini dilarang jika salah satu dari penjual ataupun pembeli adalah orang yang wajib menghadiri salat jumat. Oleh karena itu, jika ada dua orang yang keduanya tidak berkewajiban untuk mengerjakan salat jumat- misalnya: dua orang perempuan mengadakan transaksi jual beli- maka hukumnya adalah tidak mengapa

Jumhur ulama termasuk Syafi'iyah bersepakat bahwa haramnya jual beli setelah azan yang kedua. Yaitu jika berpegang pada pendapat bahwa azan jumat boleh dua kali. Adapun jika azan jumat hanya sekali maka Ketika azan itu sudah tidak boleh berjual beli. seperti halnya dalam mazhab syafi'i azan yang dilakukan hanya sekali yaitu azan di hadapan khutbah atau yang sekarang kita biasa sebut azan kedua jumat. Karena pada zaman sekarang kebanyakan azan jumat dua kali

C. Persamaan dan Perbedaan Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang jual beli Ketika Azan Salat jumat

1. Perbedaan Pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Jual beli Ketika Azan Salat Jumat

Mayoritas Ulama, termasuk di dalamnya Syafi'iyah berpendapat bahwa larangan jual-beli dimulai ketika terdengar adzan kedua. Mereka beralasan bahwa azan pada zaman Rasulullah SAW pada hari Jum'at adalah azan setelah khatib naik mimbar

وَقَدْ اتَّفَقَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَيْمَةِ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَكَلَّفِ بِالْجُمُعَةِ أَنْ يَسْعَى إِلَيْهَا مَتَى سَمِعَ النِّدَاءَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ، لِأَنَّهُ هُوَ الْمُقْصُودُ بِالْآيَةِ الْكُرْئِيَّةِ، وَخَالَفَ الْحَنْفِيَّةُ فَقَالُوا: مَتَى سَمِعَ آذَانَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى، فَالْآذَانَ الْمَعْرُوفَ الْآنَ عَلَى الْمُنْتَدِينَ نَحْوَهُ يَجِبُ السَّعْيُ إِلَى الصَّلَاةِ، لِأَنَّهُ نِدَاءٌ مَشْرُوعٌ، وَالْآيَةُ عَامَّةٌ، فَلَمْ تَخْصَهُ بِالْآذَانَ بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ، كَمَا يَقُولُ الثَّلَاثَةُ

Jumhur ulama termasuk Syafi'iyah telah sepakat bahwa mulai terlarangnya jual beli Ketika azan jumat dari azan di hadapan khatib (azan kedua). Tetapi Hanafiyyah menentang bahwa mulai terlarang nya di mulai azan setelah tergelincirnya matahari (azan pertama). Menurutny, azan pada surat al-jumuah itu maksudnya umum tidak mengkhususkan azan di hadapan khatib seperti yang dikatakan 3 imam mazhab lainnya, serta menurut mazhab Hanafi dalam kitabnya bahrur raiq mengatakan bahwa larangan jual di berlakukan sejak azan pertama karena di khawatirkan para jamaah jumat tidak melakukan sunnah qabliyyah, mendengarkan khutbah jumat, atau bahkan terlambat salat jumat. Sebenarnya azan pertama adalah azan tambahan di masa Ustman yang di lakukan karena terdapat kebutuhan dengan semakin banyak orang muslim dan orang-orang tidak segera berangkat (pergi) ke masjid

sebagaimana di lakukan orang-orang sebelumnya (di zaman nabi), maka utsman memerintahkan azan jumat di zaura (tempat pasar Madinah)

2. Persamaan Pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Jual beli Ketika Azan Salat Jumat

Mazhab Hanafi dan Syafi'i ini menyatakan bahwa akad jual belinya adalah sah namun berdosa. Status berdosa ini bersifat muqayyad (terbatas), yaitu secara khusus berlaku hanya bila transaksi tersebut dilakukan oleh kelompok ahli jum'ah. Dengan demikian, kalangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i menyatakan bahwa kaum perempuan dan anak-anak bukan termasuk yang dikenai larangan/teguran dari nash di atas. Perwakilan atas pendapat ini dapat kita ketahui melalui pernyataan Al-Syairazy dalam kitab al-Muhadzhab, yaitu:

وَلَا يَنْطَلِ الْبَيْعُ لِأَنَّ النَّهْيَ لَا يَخْتَصُّ بِالْعَقْدِ فَلَمْ يَمْنَعْ الصَّلَاةُ كَالصَّلَاةِ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ

“Tidak membatalkan akad jual beli (akadnya sah), karena sesungguhnya larangan tersebut tidak dikhususkan pada akad, sementara akad tidak menghalangi shalat, sehingga seperti (hukum) shalat di bumi yang dighashab (berdosa).” (Asy-Syairazy, 1417 H)

وَالْأَمْرُ بِتَرْكِ الْبَيْعِ يَكُونُ/ نَهْيًا عَنْ مَبَا شَرَّتْهُ، وَأَدْنَى دَرَجَاتِ النَّهْيِ الْكِرَاهَةُ، وَلَوْ بَاعَ يَجُوزُ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِتَرْكِ الْبَيْعِ لَيْسَ لِعَيْنِ الْبَيْعِ، بَلْ لِتَرْكِ اسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ

“Dan perintah untuk meninggalkan jual beli karena itu larangan secara langsung, dan mendekati nahy' karahah, dan jika berjual beli itu boleh sesungguhnya perintah meninggalkan jual beli ini bukan mengutuk jual beli, tapi karena meninggalkan mendengarkan khutbah”. (al-Kasani, 1426 H)

Dalam hal ini mazhab Hanafi berpendapat sah hukumnya jual beli tersebut tetapi jika tetap dilakukan maka hukumnya makruh tahrim makruh yang mendekati haram karena jelas didalam al quran perntahnya meninggalkan transaksi jual beli dan transaksi jual beli yang berlangsung menghalangi seseorang untuk mendengarkan khotbah jumat pendapat mazhab Hanafi sama dengan pendapat mazhab Syafii bahwa jual belinya tetap sah tetapi melakukannya haram

IV. KESIMPULAN

1. Mazhab Hanafi melarang jual beli dari sejak azan pertama salat jumat di kumanadangkan. Mereka beralasan bahwa jika diwajibkan untuk meninggalkan jual-beli pada azan kedua, hal ini menyebabkan seseorang tidak bisa mengerjakan sholat qabliyah dan mendengar khutbah, bahkan dikawatirkan akan ketinggalan sholat Jum'at.
2. Jumhur ulama termasuk Syafi'iyah bersepakat bahwa haramnya jual beli setelah azan di hadapan khatib (azan kedua). Syafi'iyah katakan bahwa transaksi jual beli saat itu di haramkan maka haram pula berbagai transaksi, kegiatan produksi, dan berbagai aktivitas yang menyibukkan serta menghalangi seseorang untuk berangkat ke masjid untuk mengerjakan salat

3. Terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan Syafi'i, menurut Jumhur ulama termasuk Syafiiyah bahwa jual beli Ketika azan salat jumat di mulai sejak azan di hadapan khatib sedangkan menurut mazhab Hanafi sejak azan tergelincirnya matahari (azan pertama). Mazhab Hanafi dan Syafi'i sama-sama menyatakan bahwa akad jual belinya adalah tidak batal namun berdosa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah, F., & Nafik, M. (2014). Pemahaman dan Pengamalan Surat Al-jumuah ayat 9-10 (Studi Kasus Pada Pedagang di lingkungan Masjid Raya AMPEL. JESTT Vol.1 No.1, 1.
- [2] Abdullah, U. (2008). Jual beli yang di larang Islam. Kendari: Maktabah Raudlatul Muhibbin.
- [3] al-Jaziri, A. R. (1972). Kitab Fiqh ala Madzahib Arbaah. Beirut: Dar al-Fikr.
- [4] al-Juzairi, S. A. (1990). Al-Fiqh Ala Madzhab Arbaah. Beirut: Dar al-Fikr.
- [5] al-Juzairi, S. A. (2001). al-fiqh ala Madzahib Arba'ah Terj Prof H. Chatibul Umam dan Abu Hurairah. Darul Ulum Press.
- [6] al-Kasani. (1426 H). Badai Ash-Shanai Fi Tartib Asy-Syarai. Beirut: Darul Hadits.
- [7] Asy-Syirazy. (1417 H). Al-Muhadzdzab. Beirut: Darul Qalam Damaskus.
- [8] Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqh Islam Wa Adilatuhu. Jakarta: Gema Insani.
- [9] Haroen, N. (2000). Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Nusantara.
- [10] Huda, Q. (2011). Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Sukses Offset.
- [11] Idris, I. S. (2004). Mukhtashar Kitab Al-Umm Terj. Amiruddin Ringkasan Kitab Al-Umm. Jakarta: Pustaka Azzam.
- [12] Ihsan, G. (2018). Fiqh Muamalah. Jakarta: Prenada Media Grup.
- [13] Ilmi, T. K. (2012). Buku Induk terlengkap Agama Islam. Yogyakarta: Citra Risalah.
- [14] Maksun, M. S. (2010). Dahsyatnya Adzan. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- [15] Muslich, A. W. (2010). Fiqh Muamalah. Jakarta: Amza.
- [16] Muthiah, A. (2018). 77 Cara Sukses Bisnis ala Rasulullah. Solo: Tiga Serangkai.
- [17] Nawawi, I. (2007). al-Majmu Syarah Muhadzab. Beirut: Dar al-Fikr.
- [18] Nujaim, I. (1997). al-Bahrur Raiq. Beirut: Darul al-Kutub al-ilmiyah.
- [19] Nujaim, I. (1997). al-Bahrur Raiq. Beirut: Darul al-Kutub al-ilmiyah.
- [20] Samsuri, S. (n.d.). Landasan teori tentang.
- [21] Suhendi, H. (2014). Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.